

PENETAPAN CALON PIMPINAN DEFINITIF - TAHUN 2024 – 2029

2024

KEPUTUSAN DPRD KOTA SURAKARTA NO. 25 : 5 HLM

KEPUTUSAN DPRD KOTA SURAKARTA TENTANG PENETAPAN CALON PIMPINAN DEFINITIF DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA MASA JABATAN TAHUN 2024 – 2029

ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan Pasal 164 ayat (1) huruf a dan ayat (2), ayat (3) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) menyatakan “Pimpinan DPRD kabupaten/kota terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 3 (tiga) orang wakil ketua untuk DPRD kabupaten/kota yang beranggotakan 45 (empat puluh lima) sampai dengan 50 (lima puluh) orang”; “Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari partai politik berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak di DPRD kabupaten/kota”; “Ketua DPRD kabupaten/kota ialah anggota DPRD kabupaten/kota yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama di DPRD kabupaten/kota”; dan “Dalam hal ketua DPRD kabupaten/kota ditetapkan dari anggota DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wakil ketua DPRD kabupaten/kota ditetapkan dari anggota DPRD kabupaten/kota yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak kedua, ketiga, dan/atau keempat sesuai dengan jumlah wakil ketua DPRD kabupaten/kota; berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/106 Tahun 2024 tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta, sehingga dengan telah diresmikannya keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Masa Jabatan Tahun 2024 – 2029 dan diambil sumpah / janji oleh Kepala Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 14 Agustus 2024, perlu segera menetapkan Pimpinan Definitif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta; maka perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta tentang Penetapan Calon Pimpinan Definitif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Masa Jabatan Tahun 2024-2029.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 16 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 13 Tahun 1954; UU No. 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 tahun 2011; UU No. 17 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 tahun 2023; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 tahun 2023; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Perpu No. 1 tahun 2022; UU No. 11 Tahun 2023; PP No. 12 Tahun 2018; Keputusan KPU Surakarta No. 221 Tahun 2024; Peraturan DPRD Kota Surakarta No. 1 Tahun 2024.
- Dalam Keputusan ini berisikan tentang Penetapan Calon Pimpinan Definitif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Masa Jabatan Tahun 2024-2029.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 4 Oktober 2024.

